



PUTUSAN

Nomor 394/Pdt.G/2022/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Izin Poligami yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx, Cabang Balikpapan, bertempat tinggal di xxx Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon**.

Ttermohon, umur .50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal xxx, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 03 Maret 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 04 Maret 2022 dengan register perkara Nomor xxx, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 17 Maret 1996, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Kantor Urusan Agama Kecamatan Bululawang, Kota Malang, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor :xxx, tanggal xxx

2. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sejak pernikahan tersebut sampai sakarang ini hidup rukun namun Pemohon menginginkan poligami dikarenakan ingin memiliki keturunan lagi;
3. Bahwa saat ini Pemohon bermaksud akan menikah lagi (polygami) secara sah di Kantor Urusan Agama dengan seorang perempuan yang bernama **xxx**, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga , bertempat tinggal di Perum HER 1 Blok H3 No 03 Rt 019 Rw 000 Sepinggan Baru-Balikpapan;
4. Bahwa Termohon telah merestui pernikahan Pemohon dengan Istri kedua tersebut dikarenakan tidak memungkinkan memiliki anak lagi;
5. Bahwa Pemohon berjanji akan berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon tersebut sebagaimana surat pernyataan Pemohon;
6. Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan/gaji setiap bulannya delapan belas juta lima ratus ribu rupiah;
7. Bahwa antara Pemohon dengan isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :
 - a. Isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan Isteri kedua Pemohon;
 - b. Isteri kedua Pemohon berstatus Janda dalam usia 45 tahun, sesuai dengan Akta Cerai nomor: xxx, tanggal 22 Februari 2021 dan tidak terikat dengan laki-laki lain;

Berdasarkan semua uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Mengizinkan Pemohon, (**Pemohon**) untuk menikah secara sah dengan seorang perempuan bernama (**xxx**);

3. Menyatakan bahwa harta-harta berupa:

a. Sertifikat Hak Milik no.12254,berdiri sebuah bangunan diatas sebidang tanah dengan ukuran bangunan 36 M2 dengan luas tanah 121 M2,yang beralamatkan di Perumahan Daksa Kota Hijau Jl.Daksa Timur X no.15,Kelurahan Sepinggang,Kecamatan Balikpapan Selatan,Provinsi Kalimantan Timur,

b. Sertifikat Hak Milik no.12255,berdiri sebuah bangunan diatas sebidang tanah dengan ukuran bangunan 36 M2 dengan luas tanah 126 M2,yang beralamatkan di Perumahan Daksa Kota Hijau Jl.Daksa Timur X no.17,Kelurahan Sepinggang,Kecamatan Balikpapan Selatan,Provinsi Kalimantan Timur,

c. Sertifikat Hak Milik no.00835,berdiri sebuah bangunan diatas sebidang tanah dengan ukuran bangunan 72 M2 dengan luas tanah 102 M2,yang beralamatkan di Suropati Residence Jl.Suropati Raya no.55 RT.25 Rw.03,Desa Bululawang,Kecamatan Bululawang,Kabupaten Malang,Provinsi Jawa Timur,

d. Sebidang tanah ukuran 450 M2,yang beralamatkan di Perumahan Sepinggang Lestari Indah III,no.60,61 dan 63,Kelurahan Sepinggang,Kecamatan Balikpapan Selatan,Provinsi Kalimantan Timur,

e. Sebidang tanah ukuran 500 M2,yang beralamatkan di Kavling Taman Kurma Nusantara Samboja, Blok C no.078,Jl.Karya Indah,Desa Karya Jaya,Kelurahan Samboja,Kabupaten Kutai Kartanegara,Provinsi Kalimantan Timur,

f. Sebidang tanah ukuran 500 M2,yang beralamatkan di Kavling Taman Kurma Nusantara Samboja, Blok C no.079,Jl.Karya Indah,Desa Karya Jaya,Kelurahan Samboja,Kabupaten Kutai Kartanegara,Provinsi Kalimantan Timur,

g. Mobil Daihatsu Sirion no Pol.KT.1829 LZ,



h. Mobil Toyota Avanza no Pol.KT.1756 NT,

i. Beserta dengan sebagian penghasilan yang didapat oleh suami yaitu 50 % diberikan kepada Istri pertama, dan 50 % diberikan kepada Istri ke dua;

adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;

4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan.

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar tidak melanjutkan perkaranya cukup dengan satu orang istri saja, Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai melalui mediasi, namun tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon.

Bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan dipersidangan, oleh Pemohon tetap mempertahankan permohonannya.

Bahwa Termohon telah memberikan jawaban atas permohonan pemohon tersebut, Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon dan Termohon tidak keberatan Pemohon menikah lagi dengan calon istrinya, Termohon memberikan izin kepada Pemohon tidak dalam paksaan atau tekanan.

Bahwa calon istri kedua Pemohon yang bernama Aisyah Zulkarnaen binti Mohammad Arief Zulkarnaen, telah memberikan keterangan :

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon dan Termohon, sebagai pasangan suami istri.
- Bahwa saya berstatus janda cerai hidup.
- Bahwa saya bersedia untuk dijadikan istri kedua dari Pemohon, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.



- Bahwa Pemohon telah melamar saya untuk dijadikan istri dan lamaran tersebut telah diterima dan semua keluarga menyetujuinya.

- Bahwa Saya tidak akan mengganggu gugat atas hak Termohon sebagai istri pertama dan semua harta bersama terdahulu yang diperoleh dalam perkawinan Pemohon dan Termohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

Bukti surat :

1. Fotokopi kutipan akta nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan bululawang nomor 581/20/III/1996 tanggal 17 Maret 1996, diberi kode p1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon nomor 6471052208060012 tanggal 19 oktober 2015 diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, diberi kode p2.
3. Fotokopi sertifikat hak milik nomor 12254 atas nama Pemohon, diberi kode p3.
4. Fotokopi sertifikat hak milik nomor 12255 atas nama Pemohon, diberi kode p4.
5. Fotokopi sertifikat hak milik nomor 00835 atas nama Pemohon, diberi kode p5
6. Fotokopi surat tanda bukti kepemilikan hak atas nama Pemohon nomor 490/CV-PD/II/2015 tanggal 26 Februari 2015 atas sebidang tanah yang terletak di Perumahan Sepinggang Lestari Indah III, Kelurahan Sepinggang Kecamatan Balikpapan Selatan kota Balikpapan luas tanah 450 M2, panjang 15 M, lebar 30 M, diberi kode p6.
7. Fotokopi perjanjian pengikat jual beli nomor 62/TKN-Legal/IV/2018 tanggal 4 April 2018 sebidang tanah kavling dengan luas 500M2 atas nama pemohon yang terletak kavling blok c nomor



078, Desa Karya Jaya, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai, diberi kode p7.

8. Fotokopi perjanjian pengikat jual beli nomor 63/TKN-Legal/IV/2018 tanggal 4 April 2018 sebidang tanah kavling dengan luas 500M2 atas nama Pemohon yang terletak kavling blok c nomor 079, Desa Karya Jaya, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai, diberi kode p8.

9. Fotokopi STNK bermotor roda 4 merk Daihatsu Sirion 1.3 AT(M804RS-GONEMJ) atas nama Pemohon nomor Polisi KT1829 LZ, diberi kode p9.

10. Fotokopi STNK bermotor roda 4 merk Toyota Avanza 1.5 Veloz MT GMSFJ atas nama Darmansyah nomor Polisi KT1756 NT, diberi kode 10.

11. Fotokopi kwitansi pembayaran atas pembelian satu unit mobil merk Toyota Avanza 1.5 Veloz MT GMSFJ tahun 2016 yang dijual pemilik asal Darmansyah kepada Pemohon, diberi kode p11.

12. Fotokopi surat keterangan atas nama Pemohon nomor 168/3200/IV/2022 tanggal 11 April 2022 diterbitkan PT.United tractors Tbk Cabang Balikpapan, diberi kode p12.

13. Fotokopi akta cerai nomor 230/AC/2021/PA.Bpp tanggal 22 Februari 2021 atas nama Aisyiah Zulkarnain binti Zulkarnain M.Arief, diberi kode p13.

Bukti surat kode p1, p2, p3, p4, p5, p6, p7, p8, p9, p10, p11, p12 dan p13 telah diperiksa majelis hakim ternyata telah sesuai aslinya, telah bermeterai dan distempel pos.

14. Asli surat pernyataan persetujuan dari istri pertama tanggal 3 Maret 2022, diberi kode p14.

15. Asli surat pernyataan Pemohon sanggup berlaku adil, tanggal 3 Maret 2022, diberi kode p15.

16. Asli surat pernyataan calon istri Pemohon tanggal 3 Maret 2022, surat pernyataan tersebut berisikan bahwa calon istri tidak



akan mengganggu gugat harta bersama yang diperoleh Pemohon dengan istri pertamanya, diberi kode p16.

17. Asli surat keterangan penghasilan Pemohon, diberi kode p17.

18. Asli surat pernyataan dari calon istri Pemohon, tanggal 23 Agustus 2020, diberi kode p18.

Bukti Saksi :

Pemohon mengajukan 2 orang Saksi, kedua Saksi tersebut telah bersumpah menurut tata cara agama Islam, masing-masing secara terpisah kedua Saksi memberikan keterangan :

1. Muhammad Abdullah bin Abdullah, umur 52 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman dan kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 1996 di di Jawa dan telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk mengajukan permohonan izin poligami, akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama Aisyiah Zulkarnain.
- Bahwa calon istri Pemohon berstatus janda cerai hidup tahun 2021.
- Bahwa antara Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan pertalian darah dan bukan saudara sesusuan.
- Bahwa Pemohon telah melamar calon istrinya dan lamaran tersebut telah diterima, semua keluarga menyetujui pernikahan tersebut.
- Bahwa Pemohon mampu membiayai istri-istri dan anak-anaknya, Pemohon memiliki penghasilan sekitar Rp11.000.000/perbulan.
- Bahwa Pemohon dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya



- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon memiliki harta berupa tanah dan bangunan rumah dan mobil .
 - 2. **Awaluddin Zulkarnaen bin Moch Arief Zulkarnaen**, umur 52 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman dan kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 1996 di di Jawa dan telah dikaruniai tiga orang anak.
 - Bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk mengajukan permohonan izin poligami, akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama Aisyiah Zulkarnain.
 - Bahwa calon istri Pemohon berstatus janda cerai hidup tahun 2021.
 - Bahwa antara Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan pertalian darah dan bukan saudara sesusuan.
 - Bahwa Pemohon telah melamar calon istrinya dan lamaran tersebut telah diterima, semua keluarga menyetujui pernikahan tersebut.
 - Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon memiliki harta berupa tanah dan bangunan rumah dan mobil .
 - Bahwa Pemohon mampu membiayai istri-istri dan anak-anaknya, Pemohon memiliki penghasilan sekitar Rp11.000.000/perbulan.
 - Bahwa Pemohon dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya
- Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;
- Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 154.R.Bg Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon, agar tidak melanjutkan perkaranya namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohonan tersebut, Termohon telah memberikan jawaban mengakui kebenaran dalil permohonan Pemohon, Termohon tidak keberatan dan mengizinkan Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya yang kedua.

Menimbang, bahwa calon istri Pemohon telah memberikan pernyataan dipersidangan, statusnya janda cerai, sampai saat ini dirinya tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain, tidak memiliki hubungan muhrim dan bukan saudara sesusuan dengan Termohon maupun Pemohon, dan bersedia menjadi istri kedua Pemohon.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui semua dalil permohonan pemohon dan mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi dengan calon istri kedua, namun majelis hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon di muka persidangan.

Menimbang, bahwa Pemohon di depan sidang telah mengajukan bukti surat dengan kode p dan dua orang Saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti p1, terbukti antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri menikah tanggal 17 Maret 1996 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan bululawang nomor 581/20/III/1996 tanggal 17 Maret 1996.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti p2 terbukti Pemohon dan Termohon tercatat sebagai warga Balikpapan bertempat tinggal di jalan



Daksa X Nomor 15 Kelurahan Sepinggan Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti p3, p4, p5, p6, p7, p8, p9, p10 terbukti Pemohon dan Termohon memiliki harta berupa :

1. Sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya, sesuai sertifikat hak milik nomor 12254 atas nama Pemohon, yang terletak di Perumahan Daksa Kota Hijau jalan Daksa Timur X nomor 15 Kelurahan Sepinggan Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan.
2. Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya sesuai sertifikat hak milik nomor 12255 atas nama Pemohon, yang terletak di Perumahan Daksa Kota Hijau jalan Daksa Timur X nomor 17 Kelurahan Sepinggan Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan.
3. Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya sesuai sertifikat hak milik nomor 00835 atas nama Pemohon, yang terletak di Suropati Residence Jalan Suropati Raya nomor 55 rt. 25 rw. 03 Desa Bululawang Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang.
4. Sebidang tanah Tanah Seluas 450 M2 , panjang 15 M, lebar 30 M. sesuai tanda bukti kepemilikan hak atas nama Pemohon nomor 490/CV-PD/II/2015 tanggal 26 Februari 2015 yang terletak di Perumahan Sepinggan Lestari Indah III kelurahan Sepinggan Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan.
5. Sebidang tanah kavlingan seluas 500 M2 sesuai surat perjanjian pengikat jual beli nomor 62/TKN-Legal/IV/2018 tanggal 4 April 2018 atas nama pemohon yang terletak kavling blok c nomor 078, Desa Karya Jaya, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai, diberi kode p7.
6. Sebidang tanah kavlingan seluas 500 M2 sesuai surat perjanjian pengikat jual beli nomor 63/TKN-Legal/IV/2018 tanggal 4 April 2018 sebidang tanah kavling dengan luas 500M2 atas nama

Penetapan Nomor 394/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 10 dari 19



Pemohon yang terletak kavling blok c nomor 079, Desa Karya Jaya, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai.

7. Satu unit kendaraan bermotor roda 4 merk Daihatsu Sirion 1.3 AT(M804RS-GONEMJ) nomor Polisi KT1829 LZ, nomor rangka PM2M804S2L2002301, nomor mesin 1NR0C11467 warna hitam, atas nama Pemohon.

8. Satu unit kendaraan bermotor roda 4 merk Toyota Avanza 1.5 Veloz MT GMSFJ warna merah metalik nomor Polisi KT1756 NT nomor rangka MHKM5FA4JGK021073 nomor mesin 2NRF573983, atas Darmansyah (belum balik nama).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti p11, terbukti Pemohon membeli satu unit mobil Toyota Avanza 1.5 Veloz MT GMSFJ warna merah metalik nomor Polisi KT1756 NT nomor rangka MHKM5FA4JGK021073 nomor mesin 2NRF573983, dari Darmansyah (vide p10).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti p12, terbukti Pemohon memiliki penghasilan tetap dari pekerjaannya sebagai senior chief mechanic pada PT.United Tractors Tbk Cabang Balikpapan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti p13, terbukti calon istri Pemohon telah bercerai secara resmi dengan suaminya di Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 22 Februari 2021.

Menimbang, bahwa bukti p1, p2, p3, p4, p5, p6, p7, p8, p9, p10, p11, p12 dan p13 telah diberi meterai cukup, cocok dengan aslinya, telah dinazegelen telah sesuai ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo pasal 1 huruf a dan f jo pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, telah memenuhi syarat formil dan materil, sesuai ketentuan pasal 285 R.Bg bukti tersebut adalah akta otentik, maka bukti surat tersebut dinyatakan sah dan berharga dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti 14 berupa asli surat pernyataan persetujuan dari Termohon tanggal 3 Maret 2022, isinya menyatakan tidak keberatan pada Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya yang kedua.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti 15 berupa asli surat bertanggal 3 Maret 2022, pernyataan Pemohon sanggup berlaku adil kepada para istrinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti 16 berupa asli surat pernyataan dari calon istri Pemohon, tanggal 3 Maret 2022, isinya menyatakan calon istri tidak keberatan menjadi istri kedua dari Pemohon, dan tidak mengganggu gugat harta bersama yang telah dimiliki antara Pemohon dan istrinya (Termohon).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti 17 berupa asli surat pernyataan penghasilan Pemohon bertanggal 3 Maret 2022, isinya menerangkan bahwa Pemohon memiliki penghasilan dari pekejaannya sebagai karyawan swasta pada PT.United Tractors tbk Cabang Balikpapan rata-rata perbulannya Rp18.500.000,-, dari penghasilan tersebut dibagi sama rata, istri pertama 50 % dan istri kedua 50 %.

Menimbang, bahwa bukti surat p14, p15, p16 dan p17 merupakan surat asli yang ditandatangani diatas meterai oleh pihak yang berkepentingan, bukti tersebut secara sadar dan dengan sengaja dibuat untuk kepentingan kelengkapan perkara ini, bukti tersebut tidak bertentangan hukum, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon telah memberikan keterangan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah sebagai pasangan suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk mengajukan permohonan izin poligami, untuk menikah dengan Aisyiah Zulkarnaen.



- Bahwa calon istri Pemohon tidak ada hubungan pertalian darah dan bukan saudara sesusuan degan Pemohon maupun Termohon.
- Bahwa status calon istri Pemohon janda cerai cerai resmi.
- Bahwa Pemohon telah melamar calon istrinya dan lamaran tersebut telah diterima dan telah disetujui pihak keluarga calon istri Pemohon.
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon ada memiliki harta bersama berupa tanah, rumah dan mobil.
- Bahwa Pemohon mampu membiayai istri-istrinya dan anak-anaknya karena pemohon memilki pekerjaan tetap dan penghasilan sekitar Rp15.000.000,-

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang Saksi Pemohon berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran Saksi secara langsung dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, keterangan Saksi sesuai dengan dalil Pemohon, kedua orang Saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil Saksi sesuai ketentuan pasal 172 ayat 1 angka 4 dan pasal 175 R.Bg, maka keterangan Saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat p dan keterangan dua orang Saksi telah terungkap fakta hukum :

- Pemohon telah memiliki satu orang istri yang bernama Susi Winarti menikah secara resmi pada tanggal 17 Maret 1996.
- Pemohon akan menikah lagi dengan seorang prempuan yang bernama Aisyiah Zulkarnaen sebagai istri yang kedua.
- Termohon tidak keberatan dan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya yang kedua.
- Calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan pertalian darah dan bukan saudara sesusuan dengan Pemohon maupun dengan Termohon.

Penetapan Nomor 394/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 13 dari 19



- Calon istri Pemohon tidak keberatan menjadi istri kedua dari Pemohon dan tidak akan mengganggu gugat harta bersama yang telah dimiliki oleh Pemohon dan Termohon.
- Status calon istri kedua Pemohon janda cerai resmi dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain.
- Pemohon sanggup berlaku adil terhadap kedua istrinya.
- Pemohon sanggup menafkahi para istrinya dan anak-anaknya secara layak karena Pemohon memiliki pekerjaan dengan penghasilan tetap rata-rata perbulan Rp18.500.000,- dan penghasilan Pemohon tersebut dibagi rata pada kedua istrinya, untuk istri pertama 50% dan istri kedua 50%.
- Selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah memiliki harta bersama berupa tanah, rumah, mobil.

Menimbang, bahwa Termohon tidak memiliki halangan dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri yang merupakan syarat untuk mengajukan permohonan poligami sebagaimana ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, namun Pemohon tetap pada permohonannya untuk menikah dengan calon istri kedua dengan alasan ingin menambah keturunan karena istri pertama Pemohon sudah tidak memungkinkan melahirkan anak.

Menimbang, bahwa Termohon tidak keberatan dan telah mengizinkan Pemohon untuk menikah dengan calon istri kedua, Pemohon sanggup menjamin keperluan hidup para istri dan anaknya, dan Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, dan calon istri Pemohon tidak keberatan untuk dijadikan istri kedua dari Pemohon, dengan demikian permohonan pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 41 ayat c Peraturan

Penetapan Nomor 394/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 14 dari 19



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan jo Pasal 58 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa calon istri Pemohon berstatus janda cerai resmi dan tidak terikat dengan pinangan laki-laki dan tidak memiliki halangan dan larangan untuk menikah sebagaimana ketentuan yang diatur dalam pasal 8,9,10 dan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo pasal 39,40, 41,42,43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon serta calon istri Pemohon telah diingatkan majelis hakim tentang resiko berpoligami, namun Pemohon, Termohon dan calon istri pemohon menyatakan siap menanggung resiko dan akan menjalani kehidupan rumah tangga secara rukun dan damai sesuai tuntunan syariat agama Islam.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon memiliki cukup alasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 permohonan izin poligami Pemohon untuk menikah dengan calon istri kedua yang bernama Aisyah Zulkarnaeni dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa selain permohonan izin poligami, Pemohon juga mengajukan penetapan harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon, Termohon pada jawabannya membenarkan antara Pemohon dengan Termohon ada memiliki harta yang diperoleh dalam perkawinan.

Menimbang, bahwa permohonan penetapan harta bersama sesuai ketentuan pasal 94 Kompilasi Hukum Islam dan petunjuk teknis pada buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan agama, maka permohonan penetapan harta bersama antara Pemohon dengan Termohon dapat diabulkan.

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghendaki mencantumkan pada amar putusan tentang pembagian penghasilannya diperuntukan



kepada kedua istrinya, untuk istri pertama 50% dan istri kedua 50%, permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon Pemohon untuk menikah dengan calon istri kedua Pemohon bernama xxx;
3. Menetapkan harta bersama antara Pemohon (Pemohon) dengan Termohon (Aisyiah Zulkarnaen binti Mohammad Arief Zulkarnaen) berupa :

8.1. Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya, sesuai sertifikat hak milik nomor 12254 atas nama Pemohon, yang terletak di Perumahan Daksa Kota Hijau jalan Daksa Timur X nomor 15 Kelurahan Sepinggan Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan.

8.2. Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya, sesuai sertifikat hak milik nomor 12255 atas nama Pemohon, yang terletak di Perumahan Daksa Kota Hijau jalan Daksa Timur X nomor 17 Kelurahan Sepinggan Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan.

8.3. Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya sesuai sertifikat hak milik nomor 00835 atas nama Pemohon, yang terletak di Suropati Residence Jalan Suropati Raya nomor 55 rt.

Penetapan Nomor 394/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 16 dari 19



25 rw. 03 Desa Bululawang Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang.

8.4. Sebidang tanah Tanah seluas 450 M2, panjang 15 M, lebar 30 M sesuai tanda bukti kepemilikan hak atas nama Pemohon nomor 490/CV-PD/II/2015 tanggal 26 Februari 2015 yang terletak di Perumahan Sepinggan Lestari Indah III kelurahan Sepinggan Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan.

8.5. Sebidang tanah kavlingan seluas 500 M2 sesuai surat perjanjian pengikat jual beli nomor 62/TKN-Legal/IV/2018 tanggal 4 April 2018 atas nama pemohon yang terletak kavling blok c nomor 078, Desa Karya Jaya, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai, diberi kode p7.

8.6. Sebidang tanah kavlingan seluas 500 M2 sesuai surat perjanjian pengikat jual beli nomor 63/TKN-Legal/IV/2018 tanggal 4 April 2018 sebidang tanah kavling dengan luas 500M2 atas nama Pemohon yang terletak kavling blok c nomor 079, Desa Karya Jaya, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai.

8.7. Satu unit kendaraan bermotor roda 4 merk Daihatsu Sirion 1.3 AT(M804RS-GONEMJ) nomor Polisi KT1829 LZ, nomor rangka PM2M804S2L2002301, nomor mesin 1NR0C11467 warna hitam, atas nama Pemohon.

8.8. Satu unit kendaraan bermotor roda 4 merk Toyota Avanza 1.5 Veloz MT GMSFJ warna merah metalik nomor Polisi KT1756 NT nomor rangka MHKM5FA4JGK021073 nomor mesin 2NRF573983, atas Darmansyah (belum balik nama).

9. Menetapkan dari penghasilan Pemohon, 50 % untuk istri pertama dan 50 % untuk istri kedua.

10. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Senin, tanggal 25 April 2022 Masehi

Penetapan Nomor 394/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 17 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 23 Ramadan 1443 Hijriah oleh Drs. Muh. Rifa'i, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Manaf dan Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag, M.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fatmah Isnani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Abdul Manaf

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag, M.H.I

Panitera Pengganti,

Fatmah Isnani, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	300.000,00
- PNPB Pemanggilan	: Rp	20.000,00

Penetapan Nomor 394/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 18 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	420.000,00

Penetapan Nomor 394/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 19 dari 19